KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru,
Kalimantan Selatan 70714
Telp. (0511) 4773267
e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id
https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR PROSES PENELITIAN

No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/91	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 12

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hammad, S.Kep, Ns, M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Persetujuan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendalian	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan dan Penggabungan 2 standar yaitu standar hasil penelitian dan standar isi penelitian menjadi standar proses penelitian 2. Perubahan Visi dan Misi 3. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 3 10	3 5 10

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, khususnya di bidang kesehatan. Melalui kegiatan penelitian, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan temuan ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta pemecahan masalah kesehatan di masyarakat.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar penelitian merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi. Standar proses penelitian mengatur tahapan kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, serta pelaporan hasil penelitian agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan akuntabel.

Sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menetapkan Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung peningkatan kinerja penelitian institusi secara berkelanjutan.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur Poltekkes
2. Wakil Direktur 1 (Wadir 1)
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Kapus PPM)
4. Ketua Jurusan (Kajur)
5. Ketua Program Studi (Kaprodi)
6. Dosen/Tendik/Peneliti
7. Mahasiswa
8. Reviewer
9. Mitra penelitian

D. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan, data, atau informasi baru yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan masyarakat.
2. Standar Proses Penelitian adalah Kriteria minimal mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian.
3. Proposal Penelitian adalah Dokumen yang memuat rencana kegiatan penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, jadwal kegiatan, serta rencana anggaran penelitian.

4. Pelaksanaan Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis data, serta menghasilkan temuan ilmiah sesuai dengan rencana penelitian.
5. Monitoring dan Evaluasi Penelitian adalah Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan rencana, standar, serta ketentuan yang berlaku.
6. Etika Penelitian adalah Prinsip-prinsip moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian, termasuk perlindungan terhadap subjek penelitian, kejujuran ilmiah, serta tanggung jawab akademik.
7. Luaran Penelitian adalah Hasil kegiatan penelitian yang dapat berupa publikasi ilmiah, paten, teknologi tepat guna, buku ajar, atau bentuk lain yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
8. Peneliti adalah Dosen atau tenaga akademik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kapus PPM bersama Kajur dan Kaprodi menyelenggarakan sosialisasi pedoman penelitian dosen dan tendik yang memuat keselarasan topik penelitian dengan visi, misi, dan keunggulan, institusi, jurusan dan program studi, mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta sistem monitoring dan evaluasi penelitian secara sistematis dan terdokumentasi.
2. Kapus PPM bersama Kajur dan Kaprodi menyelenggarakan sosialisasi roadmap penelitian institusi, jurusan dan program studi yang selaras dengan visi, misi, dan keunggulan program studi sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dosen serta dasar monitoring dan evaluasi penelitian secara sistematis dan terdokumentasi.
3. Kapus PPM bersama Kajur dan Kaprodi menyelenggarakan sosialisasi rsistem monitoring dan evaluasi penelitian dosen yang memuat mekanisme pemantauan pelaksanaan penelitian, evaluasi hasil penelitian keselarasan topik penelitian dengan visi, misi, dan keunggulan institusi, jurusan dan program studi, mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta tindak lanjut hasil evaluasi di program studi secara sistematis dan terdokumentasi.
4. Kapus PPM bersama Kajur dan Kaprodi melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian dosen berdasarkan pedoman yang berlaku melalui pemantauan pelaksanaan penelitian, evaluasi hasil penelitian, serta penetapan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkala, sistematis, dan terdokumentasi.

5. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian melalui pengajuan hibah penelitian, pemanfaatan dukungan pendanaan penelitian, pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, pelaksanaan publikasi ilmiah hasil penelitian, serta kolaborasi penelitian dengan mitra nasional dan internasional secara sistematis dan terdokumentasi.
6. Kaprodi bersama dosen melaksanakan integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran melalui pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan ajar, referensi pembelajaran, studi kasus, atau pengayaan materi perkuliahan secara sistematis dan terdokumentasi.
7. Direktur bersama Kaprodi melaksanakan pemberian penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen melalui mekanisme penilaian capaian penelitian,

perolehan hibah penelitian, publikasi ilmiah, serta kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta dan paten secara sistematis dan terdokumentasi.

8. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Kapus PPM memastikan proposal penelitian yang diajukan dosen memenuhi standar metodologi ilmiah, pendekatan berbasis bukti, sesuai dengan etika penelitian, serta memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian yang mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan melalui proses penelaahan dan persetujuan proposal secara sistematis dan terdokumentasi.
9. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Kapus PPM memastikan bahwa hasil penelitian dosen menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–5 dan/atau jurnal internasional terindeks Scopus yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan reputasi institusi secara sistematis dan terdokumentasi.
10. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Kapus PPM memastikan bahwa hasil penelitian dosen menghasilkan luaran penelitian yang dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan inovasi produk kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara sistematis dan terdokumentasi.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	a.	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian dosen dan tendik yang memuat keselarasan topik penelitian dengan visi, misi, dan keunggulan, institusi, jurusan dan program studi, mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta sistem monitoring dan evaluasi penelitian secara sistematis dan terdokumentasi minimal satu kali setiap tahun akademik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Persentase dosen dan tendik yang mengikuti kegiatan sosialisasi pedoman penelitian minimal 80%.	>80%	90%	92%	94%	96%	98%
	c	Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman penelitian yang digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan penelitian program studi secara sistematis dan terdokumentasi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	d	Tersedianya laporan tindak lanjut hasil sosialisasi pedoman penelitian yang digunakan sebagai peningkatan pelaksanaan penelitian program studi secara sistematis dan terdokumentasi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	a.	Terselenggaranya sosialisasi roadmap penelitian institusi, jurusan dan program studi kepada dosen dan tendik sebagai pedoman pelaksanaan penelitian secara sistematis dan terdokumentasi minimal satu kali setiap tahun akademik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi roadmap penelitian institusi, jurusan dan program studi kepada dosen dan tendik sebagai pedoman pelaksanaan penelitian secara sistematis dan terdokumentasi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	c	Tersedianya laporan tindak lanjut hasil sosialisasi roadmap penelitian institusi, jurusan dan program studi kepada dosen dan tendik sebagai peningkatan pelaksanaan penelitian program studi secara sistematis dan terdokumentasi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.	a.	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi sistem monitoring dan evaluasi penelitian dosen yang memuat mekanisme pemantauan pelaksanaan penelitian, evaluasi hasil penelitian keselarasan topik penelitian dengan visi, misi, dan keunggulan institusi, jurusan dan program studi, mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta tindak lanjut hasil evaluasi di program studi secara sistematis dan terdokumentasi minimal satu kali setiap tahun akademik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi sistem monitoring dan evaluasi penelitian dosen yang	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		memuat mekanisme pemantauan pelaksanaan penelitian, evaluasi hasil penelitian keselarasan topik penelitian dengan visi, misi, dan keunggulan institusi, jurusan dan program studi, mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta tindak lanjut hasil evaluasi di program studi secara sistematis dan terdokumentasi.						
	c	Tersedianya laporan tindak lanjut hasil sosialisasi sistem monitoring dan evaluasi penelitian dosen sebagai peningkatan monitoring evaluasi secara sistematis dan terdokumentasi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.	a.	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dosen berdasarkan pedoman yang berlaku melalui pemantauan pelaksanaan penelitian, evaluasi hasil penelitian, serta penetapan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkala, sistematis, dan terdokumentasi minimal satu kali setiap tahun akademik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penelitian dosen berdasarkan pedoman yang berlaku melalui pemantauan pelaksanaan penelitian, evaluasi hasil penelitian, serta penetapan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkala, sistematis, dan terdokumentasi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.	a.	Terselenggaranya kegiatan pengajuan hibah penelitian dosen dan tendik di tingkat institusi atau eksternal.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b	Terselenggaranya penelitian dosen dan tendik dengan dukungan pendanaan dari institusi atau sumber lain.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Terselenggaranya pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen dan tendik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	d	Terselenggaranya kegiatan publikasi ilmiah hasil penelitian dosen dan tendik pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e	Terselenggaranya kegiatan penelitian kolaboratif dengan mitra nasional atau internasional.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	f	Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan tendik di program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6	a.	Terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dosen.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	a.	Terselenggaranya proses penilaian capaian hasil penelitian dosen secara berkala.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Terselenggaranya pemberian penghargaan atau pengakuan atas perolehan hibah penelitian dosen.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Terselenggaranya pemberian penghargaan atau pengakuan atas kepemilikan HKI seperti hak cipta atau paten.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d	Tersedia dokumen proses pemberian penghargaan atau pengakuan hasil penelitian dosen.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
8	a.	Terselenggaranya proses pendampingan (*coaching clinic*) penyusunan proposal penelitian sebelum pelaksanaan penelitian untuk memastikan proposal memenuhi standar metodologi ilmiah, menggunakan pendekatan berbasis bukti telah memperoleh persetujuan etik penelitian serta sesuai target jumlah penelitian sesuai skema yang telah ditetapkan oleh direktur minimal satu kali per tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Terselenggaranya proses penelaahan (review) proposal penelitian sebelum pelaksanaan penelitian untuk memastikan proposal memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		metodologi ilmiah, menggunakan pendekatan berbasis bukti dan memenuhi aspek etik penelitian serta sesuai target jumlah penelitian sesuai skema yang telah ditetapkan oleh direktur minimal satu kali per tahun.						
	c	Terselenggaranya proses penelaahan (review) oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan setiap proposal penelitian yang telah disahkan oleh direktur sebelum pelaksanaan penelitian untuk memperoleh persetujuan etik penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	a.	Terselenggaranya proses pendampingan (coaching clinic) penyusunan artikel jurnal dan buku dari hasil penelitian dosen menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–5 dan/atau jurnal internasional terindeks Scopus yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan reputasi institusi secara sistematis dan terdokumentasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	a.	Terselenggaranya proses pendampingan (coaching clinic) penyusunan inovasi hasil luaran penelitian yang dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan inovasi produk kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara sistematis dan terdokumentasi.pengembangan inovasi produk kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat erindeks Scopus yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan reputasi institusi secara sistematis dan terdokumentasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

G. STRATEGI

1. **Penyusunan Kebijakan dan Rencana Induk Penelitian**
   Menyusun kebijakan penelitian institusi dan Rencana Induk Penelitian (RIP) sebagai arah pengembangan penelitian yang selaras dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Penyusunan Pedoman Penelitian**
   Menyusun dan menetapkan pedoman penelitian yang mengatur tahapan penelitian mulai dari pengajuan proposal, seleksi, pelaksanaan, monitoring, hingga pelaporan hasil penelitian.
3. **Peningkatan Kapasitas Peneliti**
   Mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, publikasi ilmiah, serta kegiatan ilmiah lainnya guna meningkatkan kompetensi penelitian.
4. **Fasilitasi Pendanaan Penelitian**
   Menyediakan dukungan pendanaan penelitian baik dari sumber internal maupun eksternal serta memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah penelitian dari pemerintah atau lembaga lain.
5. **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian**
   Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penelitian untuk memastikan penelitian berjalan sesuai dengan proposal dan standar yang telah ditetapkan.
6. **Penerapan Etika Penelitian**
   Memastikan setiap penelitian yang melibatkan manusia atau hewan percobaan memperoleh persetujuan dari komite etik penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. **Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian**
   Menggunakan sistem informasi penelitian untuk pengelolaan proposal, pelaporan kemajuan penelitian, serta dokumentasi luaran penelitian.
8. **Penerapan Siklus Penjaminan Mutu (PPEPP)**
   Melaksanakan penjaminan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui siklus:
   a. Penetapan standar
   b. Pelaksanaan standar
   c. Evaluasi pelaksanaan
   d. Pengendalian pelaksanaan
   e. Peningkatan standar.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
3. Manual SPMI
4. Standar Penelitian dalam SPMI
5. Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
6. Roadmap Penelitian Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
7. Roadmap Penelitian Jurusan
8. Roadmap Penelitian Program Studi
9. Pedoman Penelitian
10. Pedoman Etik Penelitian
11. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian
12. Dokumen Proposal dan Laporan Penelitian
13. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan